

**PENERAPAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 AYAT 4
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI SULAWESI TENGAH TAHUN
2012**

MELDY HANDRI / D 101 09 278

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penerapan pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 ayat 4 dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional di Sulawesi Tengah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui anggaran pembiayaan pendidikan di Sulawesi Tengah berdasarkan APBD tahun 2012

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam bidang Pendidikan tentunya tidak lepas dari dukungan alokasi APBD maupun APBN. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu dari subsistem cukup fundamental dari system pendidikan. Distribusi kesempatan mengenyam pendidikan terhadap berbagai grup populasi memiliki konsekuensi sosial, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan.

Menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi pembiayaan pendidikan bertujuan memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi

Kata Kunci : Pembiayaan, Pendidikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Filosofi bernegara suatu masyarakat diletakkan pada konsitusinya. pada umumnya, Negara-negara dibentuk oleh masyarakat sebagai reaksi dari tekanan-tekanan yang membawa mereka untuk mandiri dan mempunyai dasar dalam melakukan perhubungan kemasyarkatan,yang kemudian dikenal dengan nama Negara. Dan landasan filosofinya tercantum pada konstitusinya.¹

Konstitusi suatu Negara berisikan nilai-nilai yang telah menjadi pegangan hidup suatu masyarakat atau kekuatan-kekuatan yang dianggapnya dapat melenggangkan hidup bermasyarakat. Oleh karena tiap bangsa-bangsa didunia mempuyai pandangan hidup relatif berbeda, sebutlah konsep bernegara yang paling tajam adalah liberalis dan komunal, religius, dan filosofi itu tercermin dasar fundamental mereka yang dicantumkan dalam konstitusinya, sehingga konsep hidup

¹ Muin fahmal, *Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan*

Pemerintahan Yang Bersih, kreasi total media, Yogyakarta, 2008, hlm 107.

bernegaranya juga relatif tidak sama, termasuk konsep tentang Negara hukum.

Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada tataran implementasi memiliki karakteristik beragam. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut *Al Quran* dan *sunah* atau *nomokrasi Islam*, negara hukum menurut konsep *eropa kontinental* yang dinamakan *rechtsstaat*, atau negara hukum menurut konsep *anglo saxon (rule of law)*, konsep *socialist legality*, dan konsep *negara hukum Pancasila*.

Pilihan kebijakan hukum (*legal policy*) bahwa Indonesia adalah merupakan Negara hukum telah dianut selama 60 tahun kemerdekaan Negara ini, meskipun telah berulang kali terjadi pergantian konstitusi dan dengan rumusan yang berbeda-beda sebagaimana tercemin dalam rumusan konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku, sebagai berikut:²

- a. Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan: “Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*) ;”
- b. Dalam pasal 1 ayat (1) konstitusi RIS: “*Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi*”;
- c. Dalam pasal 1 ayat (1) UUDS 1950: *Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatu* “;
- d. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat diantaranya:³

² Abdul mukthei Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm 71-72.

³ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Negara Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
- g. Adanya sistem perekonomian yang yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea 4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.⁴

Undang-undang No. 17 tahun 2003 memberi landasan hukum dibidang pengelolaan, administrasi, dan tanggung jawab keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan Negara yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. UU No. 17 tahun 2003, juga memberi pengertian dan ruang lingkup keuangan Negara yang meliputi

29-30. dan buku Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1988, hlm. 12-14. serta Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm 58-59.

⁴ Adrian Sutedi. *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 2.

asas-asas umum pengelolaan Negara, kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan Negara, pendelegasian kewenangan presiden kepada menteri keuangan dan menteri/pimpinan lembaga dan susunan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Bank sentral, pemerintah Daerah dan pemerintah/lembaga Asing, antara pemerintah dengan perusahaan Negara/Daerah, pemerintah dengan pengelola dana masyarakat serta perusahaan swasta. Juga membuat tentang bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan APBD.⁵

Dalam Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, sebagai revisi dari Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dalam lembaran Negara Republik Indonesia. juga menyatakan bidang pendidikan termasuk kewenangan pemerintah pusat yang ikut serta diotonomikan. Setelah otonomi pendidikan juga diberlakukan, ternyata banyak pihak, terutama sekolah dan juga pemerintah daerah yang belum memahami apa yang seharusnya dilakukan.⁶

B. Rumusan Masalah

Apakah alokasi pembiayaan pendidikan sudah terealisasikan menurut Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 di Sulawesi tengah tahun 2012?

II. PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Keuangan Daerah

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk

⁵ Abdul RasyidThalib. *Hukum Keuangan Negara/Daerah Dan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaga Pengkajian Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik, Palu , 2008, hlm 26-27.

⁶ La Ode Abdul Haadiy Qayyum. *Kewajiban Negara memberikan pelayanan pendidikan*,<http://www.google.co.id/search?q=La+Ode+Abdul+Haadi+Qayyum.+Kewajiban+Negara+memberikan+pelayanan+pendidikan&hl=id&>. Di unduh tanggal 13 Oktober

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian kewenangan politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan.⁷

Dalam konteks ketatanegaraan desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonomi)⁸. Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi sangat mutlak di dalam negara demokrasi⁹. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi.

Secara etimologis istilah “desentralisasi” berasal dari bahasa Latin, yaitu “*de*” yang berarti lepas dan “*centrum*” yang berarti pusat. Jadi desentralisasi adalah melepaskan dari pusat.¹⁰ Desentralisasi yang berasal dari sentralisasi yang mendapat awal *de* berarti melepas atau menjauh dari pemusatan. Desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat, tapi hanya menjauh dari pusat.¹¹

Menurut Koesoemahatmadja, di dalam arti ketatanegaraan dengan desentralisasi itu dimaksud adanya pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah, yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonomi).

⁷ Haw. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia* , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25 .

⁸ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah (Prespektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Hukum dan Kesatuan*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 23.

⁹ *Ibid*, hlm. 31

¹⁰ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPR dan Kepala Daerah)*, PT.Alumni, Bandung, 2008,.,hlm.115.

¹¹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 9.

Desentralisasi adalah juga cara atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan Negara.¹²

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah wewenang memegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Yang kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan kekuasaan tersebut didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara lain yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
- c. struktur APBD;
- d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
- e. penyusunan dan penetapan APBD;
- f. pelaksanaan dan perubahan APBD;
- g. penatausahaan keuangan daerah;
- h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. pengelolaan defisit dan penggunaan surplus APBD;
- j. pengelolaan kas umum daerah;
- k. pengelolaan piutang daerah;
- l. pengelolaan investasi daerah;
- m. pengelolaan barang milik daerah;
- n. pengelolaan dana cadangan;
- o. pengelolaan utang daerah;
- p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- q. penyelesaian kerugian daerah;
- r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- s. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan¹³ perundang-undangan.

Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada Pasal 21 Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 2. Memilih pimpinan daerah. 3. Mengelola aparatur daerah. 4. Mengelola kekayaan daerah. 5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. 7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Berkaitan dengan wewenang dalam konteks otonomi daerah, maka daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Pasal 1 angka 6 Undang-undang No 32 Tahun 2004) berhak mengurus urusan pemerintahannya, urusan pemerintahan yang tertulis pada Pasal 12 Undang-undang No 32 Tahun 2004 memberikan panduan, yaitu: (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan

¹² Koesoemahatmadja, RDH, *Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979, hlm, 14.

¹³ Agil, *Otonomi Daerah*, <http://agil-ashshofie.blogspot.com/2011/11/otonomi-daerah-menurut-uu-no-32-tahun.html>. di unduh pada tanggal 25 Oktober 2013.

¹⁴ *Ibid.*

sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

B. Realisasi anggaran Pendidikan berdasarkan APBD tahun 2012 di Sulawesi Tengah

Pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam bidang Pendidikan tentunya tidak lepas dari dukungan alokasi APBD maupun APBN. Pada tahun 2012 Anggaran Belanja langsung APBD direalisasikan sebesar Rp.931.405.951.478,10 (48,23%) sedangkan belanja tidak langsung APBD direalisasikan sebesar Rp.999.793.463.992,90 (51,77%), jadi total keseluruhan APBD tahun 2012 di Sulawesi Tengah sebesar Rp.1.931.199.415.471,00. Seperti dijelaskan dalam table dibawah ini:

Tabel 1.1

| | |
|-------------------------|------------------------|
| belanja Langsung | Belanja tidak langsung |
| Rp.931.405.951.478,10 | Rp.999.793.463.992,90 |
| Total APBD Tahun 2012 | |
| Rp.1.931.199.415.471,00 | |

Sumber : APBD Sulawesi Tengah tahun 2012

Penjelasan dari table 1.1 di atas menerangkan bahwa anggaran belanja tidak langsung APBD lebih besar anggarannya dari pada anggaran belanja langsung. Distribusi belanja langsung APBD Rp.931.405.951.478,10, meliputi belanja pegawai yang besar anggarannya direalisasikan Rp.105.501.437.144,00, belanja barang dan jasa Rp.526.680.173.252,00 serta belanja modal Rp.299.224.341.082,00 dapat di lihat dari grafik dibawah ini;

Tabel 1.2

| BELANJA LANGSUNG | |
|-------------------------|-----------------------|
| belanja pegawai | Rp.105.501.437.144,00 |
| belanja barang dan jasa | Rp.526.680.173.252,00 |
| belanja modal | Rp.299.224.341.082,00 |

Sumber: APBD Sulawesi Tengah tahun 2012

Laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2012 dinas pendidikan daerah yaitu: dana yang diberikan oleh pemerintah anggaran setelah perubahan yang di dapat dari Pendapatan Daerah Rp.8.000.000,00 dan yang digunakan Dinas pendidikan Rp. 4.000.000,00. Berarti 50% saja yang digunakan. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah. anggaran setelah perubahan yang didapat dari PAD Rp.8.000.000,00 dan yang diserap Dinas Pendidikan Rp.4.000.000,00 dan anggaran setelah perubahan yang didapat dari Retribusi Daerah Rp.8.000.000,00 dan yang diserap Dinas Pendidikan Rp.4.000.000,00.

Namun amanat Undang-undang dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 4 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang alokasi pembiayaan pendidikan sebesar 20% tidak terpenuhi. Pemerintah seharusnya memberikan 20% atau sebesar Rp.386.179.883,094 Pada kenyataannya hanya 4,34% saja yang diberikan yaitu. Rp.83.815.241.361,00. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf biro Hukum pak Salam Lamangkau dalam penjelasannya mengatakan, alasan pemerintah daerah tidak mengamanatkan 20% anggaran Pendidikan dikarenakan pemerintah menyesuaikan dengan total APBD. Jika setiap instansi harus bersikeras menuntut anggarannya maka total APBD tidak akan cukup untuk membiayai setiap instansi yang ada. kepala Biro Keuangan Provinsi Sulteng juga mengatakan alasan pemerintah daerah tidak mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20% karena dana APBD digunakan untuk keperluan anggaran instansi lainnya dan untuk kebutuhan tak terduga seperti bencana alam atau keperluan lainnya yang sangat mendesak dan Hasil wawancara salah satu staf Dinas Pendidikan Bidang DIKMEN Seksi Pembinaan SMK pak Redy Torabu saat di temui mengatakan, untuk Anggaran Pendidikan Tahun 2012 dinas pendidikan tidak mempermasalahkan anggaran harus 20% sesuai amanat Undang-undang, anggaran yang

diberikan sudah diserap atau digunakan dengan baik bahkan setiap pengajuan proposal kepada pemerintah daerah selalu direspon dengan baik oleh pemerintah daerah.

Undang-undang yang lebih rendah seharusnya mengamanatkan Undang-undang yang lebih tinggi. Ini sudah jelas bahwa Perda Provinsi Sulawesi Tengah menyebabkan akibat hukum. Akan tetapi jika melihat Asas Kebijaksanaan, asas ini mengkehendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal karena peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis itu selalu membawa cacat bawaan yang berupa tidak fleksibel dan tidak dapat menampung semua persoalan serta cepat ketinggalan zaman, sementara perkembangan masyarakat itu bergerak dengan cepat dan dinamis.¹⁵ Oleh karena itu pemerintah bukan saja dituntut untuk bertindak cepat, tetapi juga dituntut untuk berpandangan luas dan jauh serta mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari tindakan tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Realisasi dari penerapan Undang-undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 ayat 4 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang alokasi pembiayaan pendidikan sebesar 20% di Sulawesi Tengah memang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun tahun 2011 tentang Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah Tahun 2012. Meskipun pemerintah hanya memberikan 4,34% dari APBD tetapi serapan atau penggunaan anggaran yang digunakan Dinas Pendidikan dinilai sangat bagus bahkan anggaran yang diberikan melebihi anggaran yang digunakan.

B. Saran

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai daerah otonomi tentunya tiap tahun berjalan harus meningkatkan kualitas kerja. Tahun 2012 alokasi pembiayaan pendidikan direalisasikan dengan baik namun bukan berarti tahun-tahun berikutnya pemerintah gagal melaksanakan kewajibannya. Karena ini akan berdampak bagi kesejahteraan pendidikan masyarakat.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi cet. VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 276.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul mukthei Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Abdul Rasyid Thalib. *Hukum Keuangan Negara/Daerah Dan Tindak Pidana Korups*. Lembaga Pengkajian Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik, Palu, 2008
- Adrian Sutedi. *Hukum Keuangan Negara*. Sinar grafika, Jakarta, 2012.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007
- Haw. Widjaja, *penyelenggaraan otonomi di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2008
- Juanda,, *Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPR dan Kepala Daerah*. PT.Alumni, Bandung, 2008.
- Koesoemahatmadja, RDH., , *Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Negara*. Setara Press, Malang, 2012.
- Muin fahmal, *Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. kreasi total media, Yogyakarta, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi cet. VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Negara Hukum Tata Negara Indonesia* Bandung: Alumni, 1992, hlm 29-30, dan buku Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia, YLBHI*, Jakarta, 1988, hlm. 12-14, serta Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*. Gramedia, Jakarta, 1997.

B. Internet

- Agil, *Otonomi Daerah*, <http://agil-asshofie.blogspot.com/2011/11/otonomi-daerah-menurut-uu-no-32-tahun.html>. Di unduh pada tanggal 25 Oktober 2013.
- La Ode Abdul Haadiy Qayyum, *Kewajiban Negara memberikan pelayanan pendidikan*, <http://www.google.co.id/search?q=La+Ode+Abdul+Haadi+Qayyum.+Kewajiban+Negara+memberikan+pelayanan+pendidikan&hl=id&>. Di unduh tanggal 13 Oktober 2013

C. Perauran Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indinesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

BIODATA

MELDY HANDRI, Lahir di Palu, 13 Mei 1991, Alamat Rumah BTN Lasoani Blok J1 No. 08 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6282345554859, Alamat Email rocker_boy182@rocketmail.com

